



**HuMa**

Perkumpulan HuMa Indonesia

# MASYARAKAT ADAT DAN JANJI-JANJI PADANYA

Disampaikan oleh Agung Wibowo



# Tentang

## OUTLOOK HUMA 2022

Outlook HuMa kali ini akan berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutanan, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.

# Jokowi dan Nawacita

## DAMPAK KONFLIK AGRARIA

- Reforma agraria 9 juta hektar
- perluasan akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial 12,7 juta hektar.
- Secara kontras menggagalkan proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang tidak sedikit menggusur lahan-lahan pertanian produktif.



# Apa Kabar?

- DESA DI JAWA, BALI, DAN MADURA,
- MARGA DI SUMATERA SELATAN, NAGARI DI MINANGKABAU,
- MUKIM DI ACEH,
- KURIA DI TAPANULI,
- WANUA DI SULAWESI SELATAN,
- LEMBANG DI TANATORAJA,
- NEGERI DI MALUKU.
- PATUANAN DI AMBON;
- PANYAMPETO DAN PAWATASAN DI KALIMANTAN);
- WEWENGKON DI JAWA;
- PAYAR DAN PRABUMIAN DI BALI;
- TATABUAN DI BOLAANG MANGONDOW;
- TORLUK DI ANGKOLA;
- LIMPO DI SULAWESI SELATAN;
- NURU DI BURU;
- PAER DI LOMBOK DAN
- ULAYAT DI MINANGKABAU? I

# Janji-Janjinya

## PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT



Nawacita



Hutan Adat



RUU Masyarakat  
Hukum Adat



Aturan Tipu-Tipu

# Janji 1

## PENETAPAN HUTAN ADAT

Sejak Desember 2016 hingga Agustus 2022, penetapan hutan adat hanya mencakup jumlah 76.270 hektar, 44.997 kepala keluarga (KK), dalam 102 unit..

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Padahal, RPJMN mencantumkan komitmen Pemerintah untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk pelbagai skema perhutanan sosial, termasuk hutan ada



# Kesulitan Hutan Adat

## SYARAT PERATURAN DAERAH

### 402 PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT


Terdapat 127 produk hukum daerah sebelum putusan MK 35/2012 dan setelahnya ada 275 produk hukum daerah.

### TAHUN 2020-2022

Tercatat 73 produk hukum daerah tersebar di 20 provinsi, dan 34 kabupaten/kota di Indonesia.



# 🌸 Jenis Produk Hukum 🌸





# Bentuk produk hukum

2%

Penetapan atau pengaturan yang telah menetapkan subyek masyarakat adat

26%

Pengaturan, mengenai tata cara pengakuan Masyarakat hukum adat, perlu ditindaklanjuti dengan SK penetapan subjek

5%

Penetapan subyek, namun belum menetapkan wilayah adatnya

39%

Penetapan Subyek dan Obyek masyarakat hukum adat

28%

Lain-lain mengatur kelembagaan adat, peradilan adat maupun lembaga pelaksana penetapan masyarakat adat

# Data Wilayah Adat dalam Produk Hukum Berbanding dengan Penetapan Hutan Adat

**TAHUN 2020**

Seluas 874.863,771 hektar,

**TAHUN 2021**

Seluas 55.028,41 hektar,

**TAHUN 2022**

Seluas 112.000,637 hektar


**BAYANGKAN!**

Total luas 1.041.892,818 hektar. Pengakuan wilayah adat melalui produk hukum daerah berbanding dengan 76.270 hektar hutan adat

# Janji 2

## PRODUK NAWACITA

Masyarakat Adat dijanjikan: pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan satgas Masyarakat Adat, peninjauan ulang pelbagai peraturan sektoral, pembentukan mekanisme nasional penyelesaian sengketa, pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan korban-korban kriminalisasi.





PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG (PERPU) NO. 2 TAHUN  
2022 TENTANG UU CIPTA KERJA

Terbit Dikala Libur, Tahun Baru, Tutup Buku

UU CIPTA KERJA

Inkonstitusional melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

# Terbit Aturan

TIPU-TIPU

PENGESAHAN KUHP

Ketentuan Living Law yang Kontroversial .



# Nasib 1

RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT  
YANG TERKATUNG-KATUNG

# Nasib 2

RUU MASYARAKAT KONSERVASI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN  
EKOSISTEM (KKHE)



## SECERCAH HARAPAN

Permen LHK Nomor P.34 Tahun 2017  
tentang Pengakuan dan Perlindungan  
Kearifan Lokal dalam Pengelolaan  
Sumber Daya Alam dan Lingkungan  
Hidup

# 3 Hak Akomodir



PERMEN INI MENGAKOMODASI TIGA HAK MASYARAKAT ADAT SEKALIGUS, YAITU HAK ATAS FPIC, HAK ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK ATAS WILAYAH ADAT MELALUI WILAYAH KEARIFAN LOKAL.



SECARA PROSEDURAL, PEMERINTAH HANYA BERTINDAK SEBAGAI PENCATAT (REGISTRAAR) DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, SEHINGGA LEBIH BERSIFAT ADMINISTRATIF DARIPADA REKOGNISI.



PERMEN INI BISA JADI ALTERNATIF ATAS MANDEKNYA JALUR-JALUR PENGAKUAN MHA YANG ADA, BAHKAN KARENA SUBJEK PEMANGKUNYA FLEKSIBEL, BISA MENGAKOMODASI KEKHUSUSAN PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG DIAMPU SECARA KHUSUS OLEH PEREMPUAN ADAT MISALNYA

# TANAH ULAYAT


Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 sosok MHA sebagai subjek tanah ulayat, bukan sebagai subjek hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA

Sehingga menarik untuk mencermati PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat.

Khusus untuk Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat hanya ditetapkan (bukan diberikan) kepada MHA. Ketentuan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi, karena memungkinkan tanah ulayat MHA ditetapkan sebagai hak pengelolaan (HPL)..







Membaca ketentuan ini agaknya memang butuh ketenangan. Penjelasan Pasal 4 PP ini memberikan petunjuk bahwa penetapan tanah ulayat menjadi HPL bukanlah merupakan pemberian hak dari negara melainkan sebagai bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria)



KURNIA WARMAN  
(ANGGOTA HUMA)



# Kabar Baik

Marga Ogoney, Suku Moskona, di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat mengkabarkan: Wilayah adat Marga Ogoneyx, dari total luas 21.210,76 hektar, 16.299 hektar di antaranya ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8031/Menlhk-PSKL/PSL.1/10/2022, tanggal 19 Oktober 2022.